

**PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA CERAI
YANG DISEBABKAN ADANYA PIHAK KETIGA
(STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DETI SANAWIA
NIM. 170101023

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M/1442H**

**PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA CERAI
YANG DISEBABKAN ADANYA PIHAK KETIGA
(STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Keluarga

Oleh:

DETI SANAWIA

NIM. 170101023

Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Dimunqasyahkan Oleh:

AR-RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II.



Muhammad Yusuf. M.Ag
NIP. 19700515200711038



Riadhus Shalihin. M.H
NIP. 199311012019031014

**PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA CERAI
YANG DISEBABKAN ADANYA PIHAK KETIGA
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sinabang)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Juli 2021 M
18 Zulhijah 1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP. 19700515200711038

Sekretaris,



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I



Dr. Nasair Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Penguji II



Aulij Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Deti Sanawia
NIM : 170101023
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2021

Yang menyatakan,




Deti Sanawia

ABSTRAK

Nama/NIM : Deti Sanawia/170101023
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Prolematika Mediasi Dalam Perkara Cerai yang
Disebabkan Adanya Pihak Ketiga (Studi Kasus di
Mahkamah Syar'iyah Sinabang)
Tanggal Munaqasyah : 28 Juli 2021
Tebal Skripsi : 52
Pembimbing I : Muhammad Yusuf, M.Ag
Pembimbing II : Riadhush Shalihin, M.H
Kata Kunci : Mediator, Mediasi, Pihak Ketiga

Terdapat peningkatan kasus perceraian yang diakibatkan pihak ketiga di Mahkamah Syar'iyah Sinabang setiap tahunnya, pada proses penyelesaian mediasi terdapat problem-problem yang mengakibatkan gagalnya mediasi. Adapun salah satu faktor penyebab perceraian adalah kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan hadirnya pihak ketiga. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah yang Pertama, Bagaimana proses-proses mediasi yang dilakukan hakim terkait dalam menyelesaikan perkara cerai yang di sebabkan pihak ketiga di Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan Bagaimana tingkat keberhasilan dalam proses mediasi perkara perceraian yang disebabkan pihak ketiga di Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Kedua, Apa kendala-kendala yang mengakibatkan gagalnya proses mediasi karena pihak ketiga di Mahkamah Syar'iyah Sinabang . Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Study*) yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian lapangan meliputi wawancara dan dekumentasi yang didapatkan dari Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peran hakim mediator dalam proses-proses mediasi perceraian yang disebabkan pihak ketiga sangatlah penting dimana hakim mediator memberi nasehat dan membimbing pihak yang berpekara untuk berunding dan mencari persetujuan bersama untuk mencapai titik keberhasilan mediasi. Dengan adanya proses mediasi yang dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang dapat mengurangi kasus-kasus yang tidak terselasaikan. Tingkat keberhasilan yang di peroleh di Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tahun 2019 mencapai 38% keberhasilan sedangkan keberhasilan mediasi pada tahun 2020 mencapai 39% keberhasilan. Keberhasilan tersebut didasari dengan faktor kemampuan hakim mediator yang pandai memibing dan mengelola pada saat proses mediasi, selanjutnya yaitu keinginan para pihak yang tidak ingin bercerai dan lebih mementingkan mempertahankan perkawinan, kemudian faktor keberhasilan mediasi selanjutnya adalah itikad baik para pihak pada saat proses mediasi. Berdasarkan dari faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan berhasilnya mediasi. Kendala-kendala yang mengakibatkan gagalnya proses mediasi adalah karena masalah pernikahan atau masalah hati, kemudia kurangnya pemahaman soal agama, pendidikan rendah, tidak bisa diajak bekerja sama, selanjutnya yaitu tidak hadirnya salah satu pihak dan yang terakhir lebih memntingka ego masing-masing. Dengan adanya kendala-kendala tersebut maka proses mediasi dianggap gagal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "***Problematika Mediasi Dalam Perkara Cerai yang disebabkan Adanya Pihak Ketiga (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sinabang)***".

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarag di Fakultas Syari'ah dan Hukum Univertias Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Muhammad Yusuf, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Riadhush Shalihin, M.H sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Kepada Bapak Fakhurrrazi M.Yunus, Lc.,MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang

telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Tidak lupa juga kepada Bapak Muhammad Iqbal, M.M selaku penasehat akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.

4. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturahman, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Istimewa sekali kepada Almarhum Ayahanda tercinta Samsari bin Maisa dan Ibunda tersayang Julinar binti Abdurahman yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah penulis hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta saudara kandung Irwan, Arianto, Waruzukni yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan kata-kata semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Penulis juga mengucapkan beribu terimakasih kepada saudara-saudara yang telah mendoakan sehingga penulis dapat mencapai pada titik saat ini.
6. Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada paman tercinta Arisuddin Ar bin Abdurahman yang selalu mendukung, mendoakan, membiayai dan memberikan kata-kata semangat setiap waktu kepada penulis sehingga penulis dapat mencapai titik sekarang ini.
7. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabatku yang teristimewa Yaitu Gita Lestari, Endang Aldillah, Elfika Amanda, Riska Srimulyana, Putri Phonna yang selalu memberikan motivasi dan semangat tiada henti setiap harinya. Dan ucapan beribu termakasih terkhusus sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis Risa Septiany dan Roviana Dewi terimakasih atas dukukunganya, kasih sayang dimulai dari awal kuliah sampai tahap akhir penyelesaian skripsi selalu membantu dan menemani

penulis. Dan terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana UIN Ar-Raniry terkhusus kepada teman Hukum Keluarga Leting 2017 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 22 juni 2021
Penulis

Deti Snawia

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آَا...	<i>fathah dan alif atayā'</i>	Ā	a dangaris di atas
...يِي	<i>kasrah danyā'</i>	ī	i dangaris di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dangaris di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمُّ -*nu‘ima*

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.


1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badi' u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'

شَيْئٍ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَا -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī’an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nama Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang.....	37
Tabel 2 Daftar Nama Pegawai Mahkamah Syar'iyah Sinabang.....	38
Tabel 3 Laporan Bulanan Mahkamah Syar'iyah Sinabang 2019	47
Tabel 4 Laporan Bulanan Mahkamah Syar'iyah Sinabang 2020	48



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing	60
LAMPIRAN 2	Surat Izin Penelitian	61
LAMPIRAN 3	Surat Telah Melakukan Penelitian	62
LAMPIRAN 4	Daftar Informan dan Responden	63
LAMPIRAN 5	Pertanyaan Wawancara	64
LAMPIRAN 6	Protokol Wawancara	66
LAMPIRAN 7	Dokumentasi	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	x
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika pembahasan.....	13
BAB DUA KONSEP UMUM MEDIASI PERCERAIAN.....	15
A. Pengertian Perceraian.....	15
B. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian.....	18
C. Pengertian dan Proses Mediasi.....	23
D. Landasan Hukum Mediasi.....	32
BAB TIGA MEDIASI PERKARA PERCERAIAN KARENA PIHAK KETIGA DI MAHKAMAH SYAR'YAH SINABANG	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Proses Mediasi Perkara Perceraian Disebabkan Pihak Ketiga Di Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan Tingkat keberhasilan Mediasi dalam Perkara Cerai yang Disebabkan Adanya Pihak Ketiga di Mahkamah Syar'iyah Sinabang	41

C. Kendala-kendala yang Mengakibatkan Gagalnya Proses Mediasi Karena Pihak ketiga di Mahkamah Syar'iyah Sinabang	49
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan merupakan syariat yang telah ditetapkan Allah SWT, agar hubungan suami istri dikalangan manusia menjadi sah dan tidak dianggap zina. Dalam suatu perkawinan tentu sangat mendambakan terwujudnya suatu keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Akan tetapi, dalam perkawinan terdapat banyak sekali lika-liku yang terjadi yang dimana terdapat berbagai permasalahan antara suami dan istri yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut. Permasalahan yang muncul di akibatkan karena beberapa faktor, yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang sifatnya halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini tercantum dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya “perkara halal yang dibenci oleh Allah taala adalah talak”.¹ Perceraian menjadi pilihan atau jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan didalam rumah tangga ketika pasangan suami istri tersebut tidak dapat menemukan penyelesaian yang terbaik.

Namun apabila pasangan suami dan istri tersebut tidak sanggup menyelesaikan persengketaan perkara perceraian diantara mereka maka panggilah hakim atau seorang juru damai dari keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga istri. Hal tersebutlah yang menjadi dasar timbulnya suatu mediasi. Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan.² Mediasi dapat ditempuh oleh

¹Mustafan Al-Khin, *Kitab Fikih Mazhab Syafi'i*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), hlm. 805

²Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 5

pihak yang bersengketa terdiri atas dua pihak maupun lebih dari dua pihak (*multipatries*).³ Adapun proses mediasi dalam perkara perceraian di bantu oleh mediator/hakim. Mediator/hakim memiliki peran penting dalam perkara sengketa perceraian antara suami dan istri. Dalam proses mediasi perkara tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Kenyatannya tingkat peceraraian yang terjadi sekarang semangkin meningkat, begitu pula yang terjadi di Mahkamah Syarr'iyah Sinabang.

Mahkamah Syar'iyah Sinabang merupakan suatu pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).⁴ Dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di mahkam syar'iyah sianabang terdapat problem-problem yang mengakibatkan tidak berhasilnya suatu mediasi diantaranya yaitu: keinginan para pihak untuk tetap melakukan perceraian, timbulnya kekecewaan dari salah satu pihak, tindakan yang dilakukan salah satu tidak dapat diterima, para pihak atau salah satu pihak memiliki pasangan baru (selingkuh), tidak hadirnya salah satu pihak, memiliki rasa egois yang tinggi.

Pada setiap tahunnya, di mahkamah syar'iyah sinabang pada perkara soal perceraian semangkin meningkat, sebagai mana data yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara kepada panitera muda di mahkamah syar'iyah sinabang. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan percerien adalah faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, penaklilk talaq, suami seorang peminum, gangguan dari pihak ketiga dan tidak adanya keharmonisan di dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan analisis dari peneliti dan hasil wawancara terhadap panitera muda di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, diketahui bahwa perkara yang diterima Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2020 berjumlah cerai gugat 75 dan cerai

³Abdul Manan, *Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 140

⁴[Http://ms-sinabang.net](http://ms-sinabang.net), di akses pada tanggal 26 Desember 2020. Pada pukul 21:37

talak 21 dan dari kedua jenis perkara tersebut diketahui ada 28 perkara yang penyebabnya adalah gangguan dari pihak ketiga. Sehingga penelitian tersebut sangat menarik bagi penulis untuk diteliti. Dari beberapa faktor diatas yang menyebabkan terjadinya perceraian, maka peneliti terfokus kepada faktor perceraian akibat adanya gangguan orang ketiga yang disebabkan karna istri selingkuh dari suami ataupun suami yang selingkuh dari istri.⁵

Adapun contoh perkara perceraian yang diakibatkan pihak ketiga yang berhasil dimediasikan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang terdapat dalam nomor perkara 6/Pdt.G/2021/MS.Snb. Pada nomor perkara 6/Pdt.G/2021/MS.Snb menjelaskan perselingkuhan suami kepada istri yang dilakukan secara berulang-ulang, pada perselingkuhan pertama didamaikan secara kekeluargaan dengan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Akan tetapi pada bulan agustus 2020 sang suami mengulanginya kembali. Sehingga timbul lah perselisian antara keduanya yang dimana istri menggugat suami agar bercerai. Pada proses persidangan hakim berusaha payah untuk mendamaikan kedua belah pihak dan menunjuk seorang mediator ntuk mendamaikan kedua belah pihak. Pada tanggal 21 januri 2021 kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan penggugat mencabut kembali gugatannya.

Beranjak dari latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena masalah cerai akibat adanya gangguan orang ketiga yang terjadi di mahkamah syar'iyah sinabang dan upaya hakim dalam penyelesaian perkara cerai tersebut. Oleh karena itu judul karya ilmiah berupa proposal ini adalah **“Problematika Mediasi Dalam Perkara Cerai yang Disebabkan Adanya pihak ketiga (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sinabang)”**.

B. Rumusan Masalah

⁵Wawancara dengan Arisudin AR Panitera Jinayat Mahkamah Syar'iyah Sinabang, pada tanggal 16 Desember 2020

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi yang dilakukan hakim terkait dalam menyelesaikan perkara cerai yang di sebabkan pihak ketiga di Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan tingkat keberhasilan dalam proses mediasi perkara perceraian yang di sebabkan pihak ketiga di Makamah Syar'iyah Sinabang?
2. Apa kendala-kendala yang mengakibatkan gagalnya proses mediasi karena pihak ketiga di Mahkamah Syar'iyah Sinabang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak di capai sesuai dengan rumusan masalah masalah yang diuraikan diatas, adapun tujuan peneltianya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mediasi yang dilakukan hakim terkait dalam menyelesaikan perkara cerai yang diakibatkan oleh gangguan dari pihak ketiga dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam proses mediasi perkara perceraian yang disebabkan pihak ketiga di Makamah Syar'iyah Sinabang.
2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala yang mengakibatkan gagalnya proses mediasi karena pihak ketiga di Mahkamah Syar'iyah Sinabang

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak menjadi kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah dalam penelitian ini, maka dari itu berikut penulis sertakan beberapa penjelasan istilah terkait penelitian ini.

1. Problematika

Problematika dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai hal yang menimbulkan masalah ataupun hal yang belum dapat

dipecahkan (permasalahan).⁶ Problematika dalam tulisan ini dapat diartikan ketidaksesuaian antara yang seharusnya dan kenyataan.

2. Mediasi

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi dari sisi kebahasaan (*Etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.⁷

3. Perceraian

Ali Hasballah Meyebutkan kata *al-furqah* secara etimologi berasal dari kata *faraqa* berarti berpisah, namun oleh fuqaha apabila dikaitkan dengan persoalan suami-istri adalah putusnya hubungan perkawinan antara keduanya. Hal senada dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa *al-furqah* adalah berakhirnya hubungan perkawinan, atau putusnya hubungan suami istri karenan adanya sebab, atau berakhirnya akad nikah karena sebab.

Perceraian bisa terjadi akibat talak yang berasal dari pihak suami, akibat *khulu'* atas inisiatif istri, dan akibat *fasakh* atas inisiatif pihak ketiga seperti *syiqaq*, *nusyuz*, *li'an*, *ila'* dan *zihar*. Dengan demikian perceraian lebih umum dari pada talak, karena bisa terjadi akibat beberapa faktor.⁸

⁶Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 69

⁷Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2-3

⁸Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian dalam Islam*, (Banda Aceh: Sahifah, 2018), hlm. 195-196

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan, kajian pustaka adalah uraian atau deskripsi dengan literatur yang relevan dengan bidang atau topik yang akan dibahas.⁹ Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dibahas atau diteliti dengan penelitian yang sejenis mungkin yang pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya.

Pertama, skripsi karya Ahmad Zul Majdi Bin Mohd Amri, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, yang berjudul "*Efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem mediasi (Studi kasus di jabatan hal ehwal agama islam negeri terengganu)*", hasil penelitian ini mengenai faktor melatarbelakangi tata cara perceraian melalui sistem mediasi dan efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem mediasi yang bahasa ditinjau dari hukum keluarga islam, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang didasarkan pada penelitian lapangan, yang tujukan kepada pegawai jabatan agama Islam terengganu malaysia.¹⁰

Kedua, skripsi karya Wildan Ubaidillah Al-Anshori, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, yang berjudul "*Efektifitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama jombang*", Hasil penelitian ini melatarbelakangi efektivitas mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian dan penegaruh hakim mediator tentang keberhasilan pengislahan dalam perkara perceraian, penelitian ini menggunakan

⁹Punaji Setyosari, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 117

¹⁰Ahmad Zul Majdi Bin Mohd Amri, "*Efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem mediasi (Studi kasus di jabatan hal ehwal agama islam negeri terengganu)*", Jambi, Uin Sulthan Thaha Saifuddin, 2019, hlm. 1

metode kualitatif, yang didasarkan pada penelitian lapangan yang di tujukan kepada kelompok dan lembaga masyarakat.¹¹

Ketiga, skripsi karya Imaniar Syahfitri, Universitas Jember, Fakultas Hukum, yang berjudul "*Perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya pihak ketiga*", penelitian ini berfokus pada pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri yang menimbulkan terjadinya perceraian, penelitian ini juga berfokus pada dasar pertimbangan hakim dengan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode perundang-undangan yang tujukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu yang dibahas.¹²

Kempat, skripsi karya Malik Masrurotin, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, program studi Ahwal Al-Syakhsiyah fakultas Syari'ah, dengan judul "*Persepsi hakim tentang keterlibatan pihak ketiga terhadap terjadinya perceraian*", penelitian ini mengenai faktor melatarbelakangi munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga yang mengabaikan terjadinya perceraian dan persepsi hakim tentang bentuk perilaku keterlibatan pihak ketiga, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian sosial yaitu ditujukan dengan menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena.¹³

Kelima, skripsi Ahmad Rifani, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah fakultas Syari'ah, dengan judul "*Analisis faktor penyebab perceraian karena orang ketiga studi putusan pengadilan agama palangka raya*", penelitian ini terfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karna orang ketiga dan isi putusan pengadilan agama terhadap perkara perceraian karna orang ketiga, jenis

¹¹Wildhan Ubaidillah An-anshori, "*Efektifitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama jomban*", Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014, hlm. 1

¹²Imaniar Syahfitri, "*Perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya pihak ketiga*", Jawa Timur, Universitas Jember, 2019, hlm. 1

¹³Malik Masrurotin, "*Persepsi hakim tentang keterlibatan pihak ketiga terhadap terjadinya perceraian*", Malang, Universitas Islam Negeri, 2008, hlm 1

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, pendekatan peneliti ini menggunakan pendekatan kasus dengan cara menelaah hukum yang tetap.¹⁴

Keenam, skripsi Dede Anggraini Elda, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul "*Efektivitas perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan terhadap perkara cerai gugat dipengadilan agama kelas IA palembang*", penelitian ini terfokus kepada pandangan hakim mediator dipengadilan agama kelas IA palembang terkait dengan adanya peraturan mahkamah agung, pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi dan tingkat keberhasilan mediasi.¹⁵

Ketujuh, skripsi karya Helmiriyadusshalihin, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas hukum, dengan judul "*Mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan agama sungguminasa*", penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian.¹⁶

Kedelapan, jurnal yang dituliskan oleh Arum Kusumaningrum, yang berjudul "*Efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan negeri semarang*", menjelaskan tentang efektifitas dalam perkara perceraian dipengadilan semarang pada tahun 2015 diketahui bahwa perkara perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit, dengan adanya peraturan mahkamah agung RI No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Penelitian

¹⁴Ahmad Rifani, "*Analisis faktor penyebab perceraian karena orang ketiga studi putusan pengadilan agama palangka raya*", Palang Karaya, Insitut Agama Islam Negeri, 2016, hlm. 1

¹⁵Dede Anggraini Elda, "*Efektivitas perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan terhadap perkara cerai gugat dipengadilan agama kelas IA palembang*", Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019, hlm. 1

¹⁶Helmiriyadusshalihin, "*Mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan agama sungguminasa*", Makassar, Universitas Hasanudin, 2017, hlm. 1

ini menjelaskan bahwa proses mediasi perceraian di pengadilan negeri belum dilakukan secara efektifitas.¹⁷

Kesembilan, jurnal yang dituliskan oleh Arwini Yulita Lestari, dengan judul “*Persepsi hakim tentang keterlibatan pihak ketiga penyebab terjadinya perceraian (studi kasus putusan nomor 229/ptd.G/2019/PA barru di pengadilan agama barru)*”, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana persepsi hakim tentang perceraian dimana titik fokus permasalahan ini keterlibatan pihak ketiga dan kekerasan ruma tangga yang menghancurkan bahtera rumah tangga penggugat dan tergugat dalam kasus putusan nomor 229/ptd.G/2019/PA Baru. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan syar’i dan yuridis dengan sumber data dari pengadilan agama baru.¹⁸

Penelitian selanjutnya yaitu karya Febry Andika Putri, Indra Perdana, Emiel Salim Siregar, dengan judul “*Peranan hakim sebagai mediator dalam proses mediasi untuk menangani perkara perceraian (studi di pengadilan agama kisaran nomor: 1414/ptd.G/2019/PA.Kis)*”. dalam penelitian menjelaskan perceraian adalah solusi bagi pasangan suami istri yang tidak dapat lagi dipertahankan pernikahannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan penelitian di lapangan.¹⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu investigasi yang terorganisasi untuk menyajikan suatu informasi, dalam upaya memecahkan masalah.²⁰ Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana

¹⁷Arum Kusumaningrum, Efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan negeri semarang, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 1

¹⁸Arwini Yulita Lestari, Persepsi hakim tentang keterlibatan pihak ketiga penyebab terjadinya perceraian (studi kasus putusan nomor 229/ptd.G/2019/PA barru di pengadilan agama baru), *Jurnal Qadauna* Vol. 1, Oktober 2020, hlm. 1

¹⁹Febry Andika Putri, Dkk, Peranan hakim sebagai mediator dalam proses mediasi untuk menangani perkara perceraian (studi di pengadilan agama kisaran nomor: 1414/ptd.G/2019/PA.Kis), *Jurnal Sumatra Utara*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm 1

²⁰Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1

melakukan penelitian, metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.²¹

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini prosedur penelitiannya yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang di amati dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti sebagai instrumen pokok.²² Data ini didapatkan dari staf yang bekerja di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan) dan *Library Research* (penelitian perpustakaan). Adapun jenis penelitian lapangan yaitu dilakukan dalam keadaan sebenarnya atau keadaan nyata. Penelitian ini mengambil objek di mahkamah syar'iyah sinabang. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data di Mahkamah Syar'iyah Sinabang terkait dengan bagaimana upaya hakim mediator dalam mediasi perkara cerai yang disebabkan adanya pihak ketiga dan bagaimana tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data

²¹Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 2

²²Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 17

yang proleh dari hasil wawancara dengan pihak mahkamah syar'iyah sinabang. Sedangangkan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku rujukan yaitu seperti undang-undang, internet, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Berikut merupakan metode yang dilakukan dalam tehnik pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dengan yang diwawacara untuk memberikan atau menerima informasi tertentu.²³ Dalam penelitian ini peneliti mewawacarai secara langsung beberapa yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara di mahkamah syar'iyah sinabang sebagai narasumbernya. Peneliti juga mewawacarai hakim, panitera, dan staf umum di mahkamah syar'iyah sinabang sebagai informan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dilakukan dengan cara membuat daftar panduan pertanyaan. Pertanyaan harus dibuat sebagai pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan yang akan di jawab dengan kata Ya/Tidak. Kegunaan tehnik wawancara semi terstruktur adalah untuk melengkapi pengamatan yang telah dilakukan, membuka dimensi baru suatu masalah, mendapatkan jawaban yang akurat berdasarkan pengalaman pribadi.²⁴

b. Dekumentasi

Dekumentasi merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film (berbeda dari catatan), yaitu yang

²³Mamik, *Metodologi kualitatif*, (Jawa timur: Zifatama, 2015), hlm. 108

²⁴Ali Kabul Mahi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.

berupa data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digulirkan dalam penelitian.²⁵ Pada hasil doekumentasi ini merujuk pada materi foto, video, memo, film, surat, catatan kasus, dan segala macam yang bisa digunakan sebagai informasi tambahan sebagai bagian dari studi kasus.

5. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengelola sebuah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian.²⁶ Dalam penulisan ini tehnik analisis data yang di gunakan adalah tehnik analisis deskriptif yaitu bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel.²⁷

Adapun pedoman penulisan penelitian ini mengacu berdasarkan pedoman penulisan skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua dalam penelitian ini merupakan bab pembahasan teori yang membahas tentang konsep umum mediasi perceraian, yang meliputi pengertian

²⁵Albi Anggito, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: jejak, 2018), hlm. 146


²⁶Rizki, *Teknik Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif, Menurut Para ahli*, PastiGuna.com, (Diakses pada tanggal 27 Desember 2020, pukul 12:44)

²⁷Syofian Siregar, *Statiska Terapan Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 105

perceraian, tata sebab-sebab terjadinya perceraian, pengertian dan proses mediasi, landasan hukum mediasi

Bab tiga dalam penelitian ini merupakan bab hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bab ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, proses mediasi perkara perceraian karena pihak ketiga di makhkamah syar'iyah sinabang, Problem-problem mediasi perkara perceraian, tingkat keberhasilan proses mediasi disebabkan pihak ketiga.

Bab empat dalam penelitian ini ialah bab penutup yang membahas kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan keapa pembaca.



BAB DUA

KONSEP UMUM MEDIASI PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut dengan talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering disebut “*furqah*”, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri.²⁸ Dalam syari'ah cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya.²⁹

Al-jurjani dalam *al-Ta 'Rifat-nya* mendefinisikan perceraian dengan dua sudut pandang yaitu dari segi bahasa (*lugawi*) dan dari segi terminologi (istilah). Dari segi bahasa perceraian adalah memutuskan tali pengikat atau membiarkan (meninggalkan). Sedangkan menurut istilah perceraian artinya memutuskan tali kepemilikan dari ikatan perkawinan.³⁰ Putusnya suatu perkawinan adalah perceraian. Menurut Sayyid Sabiq (1987: 7), talak artinya melepaskan ikatan perkawinan. Apabila telah terjadi perkawinan, yang harus di hindari adalah perceraian meskipun perceraian adalah bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan.³¹

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah putusanya perkawinan. Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Di dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 memuat

²⁸Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 16-17

²⁹Agustin Hanafi, *Hukum Keluarga*, (Banda Aceh, 2014), hlm. 5

³⁰Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), hlm. 50.

³¹Boedi Abdullah, *Perkawinan dan perceraian keluarga muslim...* hlm. 58

ketentuan imperatif mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.³²

Perceraian merupakan perbuatan tercela dan sangat dibenci oleh Allah, oleh karena itu jalan perceraian boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat seperti yang terdapat didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³³

Dari definisi yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa perceraian adalah sesuatu yang dilakukan untuk memutuskan suatu perkawinan, dimana tata caranya telah diatur di dalam fiqih dan undang-undang. Perceraian terjadi karena tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga sehingga

³²Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*,... hlm. 17-19

³³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 117.

menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Perceraian dapat disebabkan karena faktor ekonomi, faktor usia, kurangnya pengetahuan agama, ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga.

Adapun dasar hukum perceraian talak terdapat dalam beberapa dalil al-Qur'an, di antaranya adalah al-Qur'an surat al-Talaq:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri mu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitung lah wwaktu iddah itu serta bertaqwalah kepa Allah Tuhan mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (di izinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat salim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Menurut Hanafiyyah dan Hanabillah serta pendapat umum yang berkembang dikalangan ulama bahwa hukumnya terlarang kecuali adanya kebutuhan untuk itu. Dalam pandangan fuqaha bahwa pernikahan merupakan anugerah Allah untuk hamba-Nya, sedangkan bercerai dianggap kufur nikmat karena telah menghilangkan ikatan pernikahan yang suci. Dengan demikian hukumnya boleh bila dilakukan dalam kondisi darurat. Hanabillah menjelaskan secara terperinci yaitu, talak adakalanya wajib, haram, mubah, dan sunnah. Wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh *hakam* karena perpecahan antara suami istri, jika *hakam* berijtihad bahwa talaklah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghentikan perpecahan tersebut. Talak haram, yang terjadi

tanpa alasan, diharamkan karena merugikan suami istri, dan tidak adanya *kemaslahatan* yang hendak dicapai.³⁴

B. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian

Adapun sebab-sebab putus perceraian terbagi ke dalam sembilan macam, yaitu: *talak, khulu', syiqaq, fashakh, taklik talak, ila', zihar, dan li'an* Berikut akan dijelaskan dari masing-masing penyebab perceraian:

1. Talak

Talak diambil dari kata "*it laq*" yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan." Sedangkan menurut syara' yang dimaksud dengan talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa yang akan datang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau dengan cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.³⁵

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dari definisi yang telah dijelaskan maka yang dimaksud dengan talak adalah memutuskan suatu hubungan yang berasal dari suami dengan lafadh-lafadh tertentu, talak melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri ataupun berakhirnya suatu hubungan pernikahan.

2. Khulu'

Khulu' yang diperbolehkan dalam Islam seperti kalimat *khal'a ats-tsaub* artinya melepaskan Pakian. Wanita diibaratkan pakaian bagi laki-laki. Istilah lain *khulu'* adalah tebusan. Karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah dia terima. *Khulu'*

³⁴ Agustin Hanapi, *konsep perceraian dalam islam*,...hlm 61-62

³⁵ Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita lengkap*, (Jombang: Lintas Media, 2007), hlm.434

dalam pandangan ulama di bidang fikih adalah istri yang memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan sesuatu kepunya.³⁶

Adapun pengertian *khulu'* menurut ulama adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah Berpendapat *Khulu'* adalah menghilangkan pemilikan nikah (yang dihubungkan dengan penerimaan istri) dan dengan menggunakan lafadz *Khulu'* atau lafadz-lafadz yang semakna dengan *khulu'*.
- b. Menurut Malikiyah, *Khulu'* adalah thalaq dengan *'iwal*, baik itu datangnya dari pihak istri (wali atau wakilnya) atau dengan menggunakan lafadz *khulu'*.
- c. Menurut Syafi'iyah, *Khulu'* adalah *furqah* (perpisahan) yang terjadi diantara suami istri dengan *iwald* (pengganti) baik dengan lafadz talak ataupun *khulu'*.
- d. Dan Menurut Hambali, *khulu'* adalah perpisahan yang dilakukan suami pada istri dengan *Iwadh* yang diambil dari istri (atau selainnya) dengan lafadz tertentu.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa *khulu'* adalah solusi yang diberikan oleh hukum islam kepada istri yang berkehendak untuk bercerai dari suami, dengan tujuan menghindarkan istri dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan menimbulkan kemudharatan jika dipertahankan, sehingga istri khawatir tidak dapat melaksanakan hak Allah untuk menaati suami, yang ditempuh dengan cara istri meminta cerai kepada suami, yang disertai dengan tebusan harta atau uang dari istri yang menginginkan cerai dari suaminya tersebut.

³⁶Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 78-79.

3. Syiqaq

Syiqaq berarti perselisihan atau retak. Menurut istilah, *syiqaq* dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Sedangkan menurut fiqh, *syiqaq* adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.

Kamal Mukhtar menjelaskan *syiqaq* berarti Perselishan. Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya perselisihan/pertengkaran yang memuncak antara suami dan istri.³⁷ *Syiqaq* terbagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan ringan beratnya. Ada tingkat paling rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Berikut adalah penjelasan tiga tingkatan *syiqaq* tersebut:

Pertama, Syiqaq tingkat rendah. Dikatakan tingkat rendah, karena penyebab pertengkaran dalam kasus ini adalah hal-hal yang sangat sepele. Pada tingkat rendah ini, *syiqaq* masih sangat mungkin untuk diatasi secara damai (tanpa harus bercerai).³⁸ *Kedua, Syiqaq* tingkat menengah. Yang dimaksud dengan tingkat menengah yaitu perselisihan yang dilakukan kedua belah pihak yang melukai hati atau menghilangkan kepercayaan diantara mereka. Pada tingkatan ini, agak berat untuk melakukan perdamaian karena dapat menimbulkan rasa benci dan dendam dari kedua belah pihak. Namun tidak menutup kemungkinan berdamai kembali jika keduanya menyadari bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Jika ternyata susah untuk berdamai, maka datangkanlah juru damai dari kedua belah pihak. *Ketiga, Syiqaq* tingkat tinggi, yaitu pertengkaran yang disebabkan hal-hal yang sangat

³⁷Sulaeman Jajuli, *Al-syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), hlm. 16-17

³⁸Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 259.

mendasar. Perselisihan ini merupakan perselisihan yang sangat berat, jika istri melakukan zina maka sebaiknya suami mentalaknya, karena menikahi pezina adalah haram.³⁹

4. Fasakh

Fasakh berasal dari bahasa arab yakni *fasakh* artinya rusak. *Fasakh* adalah membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri. Adapun yang mengartikannya dengan mencabut atau menghapus yang maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami-istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami-istri dalam mencapai tujuan rumah tangga.

Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal. Suami memiliki hak menalak, sedang bagi perempuan disediakan lembaga *fasakh*.⁴⁰ Pada dasarnya hukum *fasakh* itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun bila melihat keadaan tertentu diatas adalah terdapatnya beberapa faktor yang membolehkan untuk melakukan *fasakh*.⁴¹

5. Taklik Talak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan penjelasan taklik talak adalah pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji perkawinan). Menurut Az-Azaqra, bahwa perjanjian taklik talak dalam terminologi fikih adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri.

³⁹Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Budi utama, 2015), hlm. 139.

⁴⁰Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 210.

⁴¹Dewi Nurul Imanda, "*Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan*", Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 24.

Dari penjelasan diatas, dapat dirumuskan bahwa taklik talak adalah suatu rangkaian pernyataan talak yang diucapkan oleh suami, dimana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang.⁴²

6. Ila'

Menurut bahasa *ila'* artinya sumpah secara mutlak, baik sumpah untuk tidak mendekati istri atau yang lain. Arti *ila'* menurut syari'at adalah bersumpah untuk tidak mendekati istri, baik disebut secara mutlak, misalnya dengan berkatata "Aku tidak akan mencampuri istriku", atau di batasi dengan kata selamanya.⁴³ Menurut Qurais Shihab *ila'* adalah sumpah yang dilakukan suami, baik dalam keadaan marah ataupun tidak untuk tidak melakukan hubungan bersama istri.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa *ila'* adalah sumpah suami kepada seorang istri dengan menggunakan nama Allah atau salah satu sifat-Nya untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka tertentu atau lebih dari empat bulan.

7. Zihar

Zihar diambil dari kata *zahr* yang berarti punggung. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya "Anti Alayya Kazahri Ummi", artinya engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku, berarti si suami telah menzihar istrinya. Menzihar tersebut maksudnya suami haram menggauli istrinya untuk selama-lamanya. Pada zaman jahiliyah zihar sama halnya dengan talak. Setelah islam datang, zihar buka talak lagi, zihar adalah perbuatan yang terkutuk dan haram hukumnya. Dan orang yang menzihar istrinya harus membayar kafarat.⁴⁴

⁴²Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 49-50

⁴³Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2015), hlm. 911

⁴⁴Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 219-220.

8. Li'an

Li'an secara bahasa berasal dari kata *Li'an*, yang berarti mengutuk, menjauhkan dan mengusir dari kebaikan. Secara istilah li'an adalah sumpah suami dengan lafazh tertentu atas perzinaan istrinya, atau tidak mengakui anak istrinya sebagai anaknya, dan sumpah istri yang menyatakan kedustaan tuduhan suaminya kepada dirinya.

Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, secara umum berpendapat bahwa *li'an* itu adalah tuduhan seorang suami terhadap istri berbuat zina, dan tidak mengakui kehamilan istrinya. Imam Maliki menegaskan bahwa sumpah (*li'an*) yang dilakukan di bawah pengawasan hakim yang menyaksikan li'an tersebut.⁴⁵

C. Pengertian dan Proses Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih suka menyebutkannya menjadi kata "mediasi" seperti halnya istilah-istilah lainnya.⁴⁶ Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.⁴⁷

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar yang dimana

⁴⁵Suryani, Li'an dalam Perspektif Yuridis, Psikologis, Sosiologis dan Ekonomi, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, hlm. 15-16

⁴⁶Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12

⁴⁷Uman Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2003), hlm. 10

bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi.⁴⁸ Mediasi dalam istilah ajaran Islam di kenal dengan istilah *ishlah*. Dalam terminologi islam secara umum, *ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Sementara menurut ulama fikih, kata *ishlah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan diantara manusia yang bertikai, baik indivindu maupun kelompok.⁴⁹

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu oerselisihan sebagai penasehat. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.

Munir Fuady mengemukakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator.⁵⁰

Menurut Garry Goopaster menjelaskan bahwa mediasi adalah suatu proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang

⁴⁸Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 28

⁴⁹Ridha Nur Arifa, Dkk, Proses Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikulsaleh*, Vil. 7, No. 1, April 2019, hlm. 91.

⁵⁰Idris Talib, Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 1, No.1, Januari 2013, hlm. 22.

memuaskan.⁵¹ Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*).

Dengan demikian mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi dapat di definisikan unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

- a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator;
- c. mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak.⁵²

Dari definisi yang telah dijelaskan maka dapat dipahami mediasi adalah sesuatu yang menjembatani para pihak yang bersengketa, yang dimana dibantu oleh mediator yang tidak memihak siapapun untuk menyelesaikan perkara di antara para pihak.

⁵¹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Internasional*,... hlm. 2-5

⁵²Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*,... hlm. 12-13

2. Proses Mediasi

Proses dilakukan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan.

Dengan adanya proses mediasi ini diharapkan mampu memperbaiki hubungan kedua belah pihak yang bersengketa. Pada prakteknya, mediasi diharapkan mampu menyelesaikan beberapa perkara yang berkenaan dengan perkara pokok yang diajukan. Adapun proses mediasi di bagi kedalam dua proses yaitu:

a. Proses Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi diluar pengadilan adalah mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik perorangan maupun oleh lembaga atau institusi di luar Pengadilan, salah satu di antaranya adalah mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga seperti Pusat Mediasi Nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi adalah sebagai salah satu bentuk Alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, selain arbitrase atau cara lainnya.

Proses mediasi di luar Pengadilan, ketentuannya juga diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan.

Mediasi di luar Pengadilan mempunyai 2 (dua) proses, yaitu:

1) Proses Definisi

Proses definisi yaitu dimana mediator memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahan apa yang sedang dihadapi dan apa harapan dalam penyelesaian

sengketa. Di sini mediator dapat mendefinisikan permasalahan yang di hadapin para pihak.

2) Proses Penyelesaian Masalah

Dalam proses ini, setelah para pihak menjelaskan apa permasalahanya dengan di pandu mediator, para pihak dapat melakukan tawar-menawar apa saja yang disepakati dari definisi masalah tersebut. Hal ini dilakukan sampai seluruh butir masalah terbahas dan mencapai kesepakatan.

Apabila dalam proses ini mencapai kesepakatan, maka mediator dapat membuatkan draf kesepakatan. Draft kesepakatan yang telah diterima oleh masing-masing pihak dan tidak ada perubahan, maka akan dibuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dan ditanda tangani para pihak. Jika para pihak menginginkan kesepakatan perdamaian itu dinaikan menjadi akta perdamaian, maka mediator pun wajib menandatangani kesepakatan perdamaian, untuk kemudian dituangkan dengan dibuatnya akta perdamaian secara notarial (identik).

b. Proses Mediasi di dalam Pengadilan

Pelaksanaan mediasi di dalam pengadilan dengan landasan musyawarah untuk mufakat, telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan diindonesia. Mediasi di Pengadilan secara resmi baru diterapkan setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat edaran MARI (SEMA) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 R. Bg, yang kemudian di perbaiki dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menempatkan mediasi sebagai bagian dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan yang menjadi satu-kesatuan dalam proses

penyelesaian sengketa di pengadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR/RBg.

Pada Tahun 2008 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya. Selanjutnya Mahkamah Agung melakukan revisi terakhir dengan diterbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya disingkat menjadi PERMA Mediasi. Adapun tahapan dan prosedur mediasi diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 32 yang pada pokoknya terdiri dari dua tahap yaitu:⁵³

1) Tahap Pramediasi

Tahap Pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus kepada masa depan, mengordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

Pada hari sidang, atau dalam waktu paling lama dua hari kerja berikutnya, para pihak atau kuasa hukumnya wajib berunding untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh Pengadilan. Dan jika dalam waktu dua hari kerja para

⁵³Dedy Mulyana, Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, September 2019, hlm. 188-189.

pihak atau kuasa hukum mereka bersepakat tentang pilihan mediator yang dikehendaki, para pihak wajib melaporkan kepada ketua majelis, dan ketua majelis hakim segera memberitahukan kepada mediator terpilih untuk menjelaskan tugas. Demikianpun sebaliknya, jika dalam waktu yang sama, para pihak tidak berhasil memilih mediator yang dikehendaki, maka kegagalan tersebut harus segera diberitahukan kepada ketua mejelis berwenang untuk menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator dengan menerbitkan penetapan.⁵⁴

2) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi.⁵⁵ Berikut adalah proses pelaksanaan mediasi:

- a) Dalam melaksanakan mediasi, para pihak wajib menghadirnya dengan etikad yang baik. Para pihak dapat dikatakan tidak beretikad baik apabila para pihak telah dipanggil dua kali secara patut dan tidak menghadiri mediasi dalam pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya tidak datang.
- b) Pada suatu proses pelaksanaan mediasi dibutuhkan pendalaman yang cukup sebelum suatu mediasi dimulai. Mediator akan mengonsultasikan pada para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir,

⁵⁴Layinan Nur Aizah, *Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Temanggung*, Mgelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020, hlm. 24.

⁵⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Internasional*,... hlm. 44.

aturan tempat duduk, fasilitas yang dibutuhkan, durasi waktu yang ditetapkan, dan lain hal sebagainya.⁵⁶ Proses Mediasi ini di lakukan dalam jangka 30 hari sejak mediator ditunjuk atau dipilih para pihak dan telah disepakati.

- c) Dalam mendalami permasalahan yang dihadapi para pihak mediator dapat melibatkan tenaga ahli atau tokoh masyarakat tertentu sebagaimana tertuang di dalam Pasal 26 (1) atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Setelah ditentukannya tanggal dan hari untuk dilaksanakan mediasi maka hakim mediator memanggil para pihak untuk melakukan mediasi dikedung Pengadilan Agama atau ditempat lain sesuai kesepakatan para pihak yang dibuat di awal.⁵⁷
- d) Apabila di anggap perlu, mediator dapat melakukan kaakus. Rasio dari kaukus ini adalah supaya mediator dapat mendengar pendapat salah satu secara utuh tanpa adanya tekanan dari pihak lain, membantu para pihak untuk menyalurkan emosi tanpa membahayakan kemajuan mediasi, dan memungkikan mediator untuk menemukan atau menggali informasi tambahan terutama kemungkinan-kemungkinan penyelesaian sengketa.⁵⁸

⁵⁶Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 99.

⁵⁷Dedy Afrizal, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Mahkamah Syar'iyah sigli*, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2020, hlm. 50.

⁵⁸Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 219-220.

- e) Setelah ditentukannya tanggal untuk dilaksanakan mediasi, maka hakim mediator memanggil para pihak untuk melakukan mediasi digedung pengadilan agama atau ditempat lain sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dibuat diawal
- f) Dalam pertemuan pertama mediasi, mediator memberikan sambutan yang berupa penjelasan mengenai peran dan fungsinya sebagai mediator, untung rugi melaksanakan mediasi, meyakinkan para pihak yang berpekar untuk dan melaksanakan mediasi dengan baik.
- g) memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dialami masing-masing para pihak diberi dengan waktu yang sama.
- h) Mengidentifikasi masalah oleh mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kehendaknya yang dituangkan dalam butir-butir kesepakatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan bantuan mediator.
- i) Apabila kesepakatan yang dibuat hanya disepakati sebagiannya saja maka tetap ditanda tangani oleh para pihak dan mediator.
- j) Apabila mediasi tidak tercapai kesepakatan maka mediator wajib membuat laporan kepada pihak pemeriksaan.

- k) Mediasi berakhir apabila terjadi kesepakatan dan berakhir dengan ketidaksepakatan atau lanjut kepada sidang pengadilan.⁵⁹

D. Landasan Hukum Mediasi

1. Hukum Islam

Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisian yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (islah), sejalan dengan firman Allah SWT. Terdapat dalam surah Al-Hujarat (9),⁶⁰

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۙ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telat surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Hujarat (49): 9).

Dalam suatu sengketa, tindakan hakim dalam mendamaikan pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya ialah mengupayakan tidak terjadinya suatu yang menimbulkan pertengkaran . Hal ini sejalan dengan apa yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, Ayat 35:

⁵⁹Muhammad Shaif Alhasab, *Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi pada Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sengeti (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Jakarta, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm. 24-25.

⁶⁰Yayah Yarotul Salama, *Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Jurnal Ahkam*, Vol .13, No. 1, Januari 2013, hlm. 151

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.⁶¹

Didalam hadist nabi juga ditemukan dalam penyelesaian sengketa, langkah pertama yang Rasulullah tempuh adalah jalan damai. Seperti sebuah hadist yang diriwayatkan Tirmidzi:

حد ثنا العسن بن علي الخ ل حد ثنا ابؤ عا مرالعقد بي حد ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده ان رسو ل الله صلي الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين ال صلحا خرم حل ل او احل حراما و المسلمون علي شر و طهم ال شر طاحرم حل ل او احل حراما قال ابو عيسي هذا حد يث حسن صحيح

Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al- Khallal bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (Hadist shahih riwayat Tirmidzi).

2. Undang-undang

Dalam upaya mendamaikan suatu mediasi juga di jelaskan didalam pasal 82 ayat 4 UU No. 3 Tahun 2016, bahwa "Selama perkara belum putus, upaya mendamikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan"⁶². Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 memerintahkan hakim memeriksa perkara untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu. Jika proses mediasi tidak ditempuh

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Juz V, (Madinah: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fadh, 1990), hlm. 123.

⁶²Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat 4

atau sengketa yang diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum.⁶³

Dalam Pasal 130 HIR/154 RBg menjelaskan bahwa setiap sengketa yang diperiksa di pengadilan wajib untuk menempuh perdamaian terlebih dahulu, maka berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung berupaya untuk memberdayakan lembaga perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg dengan memasukan konsep mediasi kedalam proses perkara dipengadilan.⁶⁴

Dengan demikian apabila terjadi sengketa diantara kedua belah pihak ataupun lebih, maka diwajibkan untuk menempuh mediasi yang dibantu oleh mediator/hakam yang tidak memihak siapa pun, yang dimana perkara penyelesaian mediasi telah di atur dalam Hukum Islam dan Undang-undang.

⁶³Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*,... hlm. 154.

⁶⁴Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 19.

BAB TIGA

MEDIASI PERKARA PERCERAIAN KARENA PIHAK KETIGA DI MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar'iyah Sinabang

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan peradilan khusus yang berdasarkan syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai perubahan dan penambahan kewenangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten/kota, kewenangannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syar'iat Islam yang ditetapkan dalam qanun.

Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/4 Maret 2003 sesuai dengan Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.

Mahkamah Syar'iyah Sinabang merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berdomisili di Kabupaten Simeulue, mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya diantara orang yang beragama islam dibidang perkawinan,

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah.

Selama berdirinya Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah dipimpin 14 (empat belas) orang ketua yang keseluruhannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Daftar Nama Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang

No	NAMA	PRIODE BERTUGAS
1	Tgk. Muhammad Kasim Rahman	1953 s/d 1972
2	Drs. Abdul Muin A. Kadir	1972 s/d 1987
3	Drs. Adnan Gade	1987 s/d 1989
4	Drs. Marzuki Yoesoef	1989 s/d 1997
5	Drs. Ramli Aziz	1997 s/d 2001
6	Drs. Misharuddin	2001 s/d 2007
7	Drs. Harun Syahiddin Yunus	2007 s/d 2010
8	Drs. Mahdy Usman, SH	2010 s/d 2011
9	Dra. Hj. ANB. Mutmainnah Wh	2011 s/d 2015
10	Drs. H. Juwaini, SH., MH	2015 s/d 2016
11	Drs. Julian S	2016 s/d 2018
12	Drs. Razali. N	2018 s/d 2019
13	Sayyed Sofyan, S.HI	2019 s/d 2020
14	Win Syuhada, S. Ag., SH., M.C.L	2020 Sekarang

2. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Sinabang

a. Visi Mahkamah Syar'iyah Sinabang

"Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang Agung"

b. Misi Mahkamah Syar'iyah Sinabang

- 1) menciptakan kinerja aparat peradilan yang berdedikasi, berintegritas tinggi dan profesional, sehingga mampu menjadikan

Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai badan Peradilan yang mendapatkan kepercayaan publik.

- 2) Meningkatkan akses pelayanan publik dengan membangun sistem manajemen pelayanan prima, melalui manajemen penanganan perkara maupun administrasi.
- 3) Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang berwibawa, bermartabat, mandiri dan independen sesuai kompetensi Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

3. Keadaan Pegawai Mahkamah Syariyah Sinabang

Untuk Pelayanan terhadap masyarakat dibidang hukum dan hal yang terkait dengannya, Mahkamah Syariyah Sinabang memiliki 15 orang personil termasuk ketua dan wakil ketua Mahkamah Syariyah Sinabang, Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera muda, Juru sita, Pegawai/Staf , untuk lebih jelasnya lihatlah pada tabel berikut:⁶⁵

Tabel 2. Daftar Nama Pegawai Mahkamah Syar'iyah Sinabang


No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	
			Tk. Ijazah	Tahun
1	Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L	Ketua pengadilan	Pascasarjana	2005
2	Drs. Zul Amin	Panitera Tingkat pertama	Strata I	1988
3	Maizar. S.H	Sekretaris	Strata I	2009
4	Arisudin, B. A	Panitera Muda	Diploma III	1986
5	Mandarsah	Kepala Sub	SLTA	1992

⁶⁵[Http://ms-sinabang.net](http://ms-sinabang.net), di akses pada tanggal 24 Mei 2021. Pada pukul 13:30

		Bagian		
6	Leli Marlina, S.E	Analisis Tata Laksana	Strata I	2009
7	Akbar Riansyah, S.E	Kepala sub bagian	Strata I	2009
8	Bobi Arsenal, A. Md	Kepala sub bagian	Diploma III	2007
9	Aceng Rahmatulloh, S..Sy	Hakim tingkat pertama	Strata I	2013
10	Musad Al Haris Pulunga, S.H.I	Hakim tingkat pertama	Strata I	2009
11	Hanif Rabbani As, S.H	Hakim tingkat pertama	Strata I	2017
12	Umi Kalsum, S.H	Analisis perkara peradilan	Strata I	2010
13	Renaldi Eha, S.T	Pranata kompter ahli pertama	Strata I	2017
14	Silviana Dewi Purba, A.Md	Arsi paris pelaksana	Diploma III	2015

4. Struktur Organisasi Mahkamah Syarriyah Sinabang

Untuk lebih memperjelas lagi mengenai jalur struktural kepegawaian di lingkup kantor Mahkamah Syarriyah Sinabang, dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini:



B. Proses Mediasi Perkara Perceraian disebabkan Pihak Ketiga di Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Cerai yang Disebabkan Adanya Pihak Ketiga di Mahkamah Syar'iyah Sinabang

1. Proses Mediasi Perkara Perceraian disebabkan Pihak Ketiga di Mahkamah Syar'iyah Sinabang

Mahkamah Syar'iyah Sinabang sesuai dengan tugas yang telah ditentukan oleh undang-undang yang meliputi jenis perkara bidang Hukum Keluarga dan Hukum Perikatan. Kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang setiap tahun meningkat seperti yang dilihat pada 2 tahun terakhir, khususnya perceraian yang disebabkan adanya pihak ketiga yang dimaksudkan dengan pihak ketiga disini adalah orang yang muncul dalam rumah tangga pasangan suami istri yang menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga tersebut sehingga menimbulkan perceraian.

Kasus percerarain yang disebabkan adanya pihak ketiga pada setiap tahunnya semakin meningkat bukan semakin berkurang. Banyak hal yang menyebabkan perceraian yang disebabkan pihak ketiga yaitu, suami selingkuh terhadap istri ataupun sebaliknya istri selingkuh terhadap suami. Kasus perceraian karena disebabkan pihak ketiga yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang yaitu pihak istri yang menggugat suaminya untuk bercerai (cerai gugat) lebih banyak dibandingkan suami yang menggugat istrinya bercerai (cerai talak).

Angka mediasi perkara perceraian yang disebabkan pihak ketiga pada tah.un 2019 yaitu berjumlah 24, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 28 jadi angka dari perceraian yang disebabkan pihak ketiga berjumlah keseluruhan 52 kasus.

Menurut data yang didapatkan kasus perceraian yang disebabkan pihak ketiga sebelumnya sudah dicoba untuk dimediasikan, dari

beberapa kasus perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat pada tahun 2019 dan 2020 yang berjumlah keseluruhan 52 kasus ada 20 yang berhasil dimediasi. Kedua belah pihak sebelumnya telah melakukan kesepakatan untuk bercerai, pengajuan perkara dilakukan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk bercerai secara sah dan mendapatkan akta cerai agar mereka hidup rukun kembali setelah perceraian.⁶⁶

Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Sinabang menjelaskan bahwa proses mediasi yang disebabkan pihak ketiga atau istri yang berselingkuh begitupun sebaliknya suami yang berselingkuh dengan orang lain sangat sulit untuk dimediasikan dikarenakan para pihak belum dapat untuk menerima kenyataan.⁶⁷ Menurut peneliti dalam kasus perceraian pihak ketiga ini dapat diselesaikan dengan cara memberikan pencerahan kepada keduanya agar dapat menerima satu sama lain dengan catatan sebuah perjanjian bahwa salah satu pihak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

Dari beberapa putusan yang telah peneliti analisis, proses perceraian karena disebabkan pihak ketiga yang dimediasikan pada tahun 2019 dan 2020 penyebab utamanya adalah karena salah satu pasangan atau tergugat sering keluar malam dan selingkuh dengan pria/wanita lain, ketika ditegur dan diberi nasehat oleh penggugat tergugat marah sehingga memicu pertengkaran. Dalam putusan dijelaskan penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah semenjak rumah tangga mereka terjadi konflik dan pada saat itu tergugat tidak lagi mengurus rumah tangganya. Pihak Keluarga telah berupaya

⁶⁶Hasil Dokumentasi dengan Silviana Dewi Purba, A.Md, pada tanggal 5 Mei 2021

⁶⁷Wawancara dengan Hanif Rabbani. As, S.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang, pada tanggal 5 Mei 2021.

menasehati, tetapi tidak berhasil, maka dari perkara tersebut di ajukan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk segera diselesaikan.

Mahkamah Syar'iyah Sinabang melakukan proses mediasi dengan cara menetapkan mediator untuk mendamaikan perkara perceraian tersebut, terdapat 2 jenis penetapan mediator yaitu:

- a. Penetapan Mediator non Hakim menunjukan yang berwenang dalam artian mempunyai surat keputusan dari ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- b. Penetapan Mediator dari Hakim dengan catatan mediator bukan Hakim yang memeriksa perkara dan atas permintaan para pihak.⁶⁸

Suatu gugatan di ajukan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang dikarenakan adanya sengketa atau masalah, dimana seseorang melanggar haknya orang lain. Proses sengketa atau masalah tersebut diajukan guna untuk mendapatkan penyelesaian di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

Suami atau Istri yang melanggar hak pasangannya melakukan pendaftaran di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, kemudian dilakukan proses persidangan setelah dilakukan penunjukan majelis hakim oleh ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Ketika para pihak hadir pada saat proses persidangan maka majelis hakim menjelaskan terlebih dahulu prosedur mediasi yang akan dilakukan. Proses mediasi akan berjalan apabila suami dan istri hadir pada hari persidangan.

Proses mediasi yang diterapkannya di Mahkamah Syar'iyah Sinabang tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, hanya saja dalam praktiknya terdapat perbedaan yang signifikan yaitu perbedaan dalam proses mediasi yang ditetapkan oleh mediator itu sendiri.

⁶⁸Wawancara dengan Aceng Rahmatulloh, S.Sy, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang, pada tanggal 5 Mei 2021.

Dalam proses mediasi yang disebabkan adanya pihak ketiga terdapat proses atau cara yang akan ditempuh oleh hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam upaya menyelesaikan perkara, berikut akan dijelaskan:

1) Nasehat dari hakim

Nasehat dari hakim ini berasal dari hakim mediator, hakim mediator memberikan nasehat, saran, arahan serta bimbingan. Hakim mediator Mahkamah syar'iyah Sinabang memanggil suami dan istri untuk datang sendiri ke Mahkamah, kemudian dinasehati agar kedua belah pihak tidak melakukan perceraian lebih baiknya melakukan perdamaian, dengan syarat tergugat tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Hakim yang selaku mediator yang memediasikan kedua pihak yang berperkara berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan suami istri yang berperkara, tetapi keputusan akhirnya dikembalikan kepada pihak yang berperkara.

2) Mendatangkan keluarga suami istri

Dalam upaya menyelesaikan perkara, hakim mediator memanggil keluarga suami istri untuk datang pada proses mediasi yang mendamaikan mereka. Keluarga atau orang tua suami istri memberikan nasehat kepada anak-anaknya tidak memilih jalan untuk bercerai. Biasanya ada orang tua dari suami istri yang tidak menginginkan perdamaian tersebut terwujud karena perselisihan yang terjadi antara suami istri juga melibatkan perselisihan dilingkungan keluarga.

Keberhasilan mediasi yang di peroleh di Mahkamah Syar'iyah Sinabang yaitu, ketika suami istri menunjukkan beberapa sikap, seperti tidak adanya pertengkaran, saling bermaafan, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama

serta saling mengerti dari tugas masing-masing. Maka proses mediasi tersebut di anggap berhasil. Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan, upaya keberhasilan mediasi ditujukan ketika pencabutan perkara perceraian oleh penggugat, tetapi pada proses perceraian juga ada yang tidak berhasil sehingga mengakibatkan jatuhnya putusan perceraian.⁶⁹

Dari hasil penelitian yang dapat peneliti analisis dari beberapa kasus perceraian yang disebabkan adanya pihak ketiga karena perselingkuhan dapat berhasil dimediasikan karena kemampuan mediator dalam menasehati dan membimbing pasangan yang ingin bercerai. Sebelumnya kasus perceraian tersebut sudah di mediasikan secara kekeluargaan yang dilakukan pada lembaga adat gampong, proses mediasi tersebut berhasil dilakukan akan tetapi perbuatan tersebut diulangi kembali. Sehingga salah satu pasangan mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, kemudian dilakukan mediasi kembali di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, pada proses tersebut mediasi berhasil dan kesalahan tersebut tidak diulangi kembali.

2. Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Cerai yang Disebabkan Adanya Pihak Ketiga di Mahkamah Syar'iyah Sinabang

Adapun Faktor yang mendukung keberhasilan mediasi dalam dilihat sebagai berikut

a. Kemampuan Hakim Mediator

Dalam hal ini Hakim mediator pandai dalam membimbing para pihak dan mengelola pada saat proses mediasi, mediator juga meyakinkan para pihak sehingga hal tersebut menyebabkan proses

⁶⁹Wawancara dengan Aisuddin, Panitera Jinayat Mahkamah Syar'iyah Sinabang, pada tanggal 6 Mei 2021.

mediasi berjalan dengan sempurna. Mekanisme dari itu kemampuan mediator inilah yang menyebabkan berhasilnya mediasi.

b. Keinginan para pihak

Mediasi juga dapat berhasil apabila masing-masing pihak berfikir tentang masa yang akan datang apabila terjadinya perceraian. Misalnya seorang wanita akan berfikir sangat keras, apabila terjadi perceraian dalam rumah tangganya maka siapa yang akan memberi nafkah. Dengan demikian jika ada keinginan para pihak yang tidak ingin bercerai maka proses mediasi pun akan berhasil.

c. Itikad baik para pihak

Pada saat proses mediasi, Hakim mediator menjadi juru damai antara kedua belah pihak. Namun, sebaik apapun proses perdamaian yang dilakukan mediator tidak akan berhasil jika para pihak tidak beritikad baik serta kesadaran dari masing-masing pihak. Mediasi akan berhasil jika para pihak beritikad baik serta mengakui kesalahan-kesalahan yang diperbuat sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama, serta saling maaf bermaafan sesama pihak.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi Perkara Perceraian yang terjadi di Mahkamah Syariah Sinabang, penulis menggunakan data yang pada Laporan Pemberdayaan Lembaga Mahkamah Syariah Sinabang tahun 2019 dan Tahun 2020. Data laporan tersebut merupakan data laporan bulanan yang ada di Mahkamah Syariah Sinabang. Dapat diketahui jumlah perkara perceraian yang disebabkan adanya pihak ketiga yang berhasil dan gagal di mediasi. Berikut penulis rangkum Laporan Pemberdayaan Lembaga di Mahkamah Syariah Sinabang dengan melihat tabel berikut ini:

Tabel 3. Laporan Bulanan Mahkamah Syar'iyah Sinabang 2019

No	Bulan	Jumlah Perkara yang disebabkan pihak ketiga	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Januari	3	2	1
2	Februari	5	2	2
3	Maret	2	0	2
4	April	1	1	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	2	1	1
7	Juli	7	2	5
8	Agustus	1	0	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	1	0	0
11	November	0	0	0
12	Desember	2	1	0
Total		24	9	15

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang disebabkan pihak ketiga berjumlah 24 kasus, yang dimana cerai gugat berjumlah 16 lebih banyak daripada cerai talak yang berjumlah 8 perkara. Diketahui pula angka keberhasilan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebanyak 9 perkara atau 38% Sedangkan perkara yang gagal dimediasikan berjumlah 15 atau 62%.

Dari tabel diatas dapat diperoleh jumlah perkara perceraian yang disebabkan adanya pihak ketiga baik cerai gugat maupun cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada Tahun 2019 sebanyak 10 perkara

yang berhasil dari 24 perkara perceraian yang disebabkan pihak ketiga. Selanjutnya penulis sajikan tingkat keberhasilan perkara perceraian yang disebabkan pihak ketiga tahun 2020 pada Laporan Pemberdayaan Lembaga Mahkamah Syar'iyah Sinabang:

Tabel 4. Laporan Bulanan Mahkamah Syar'iyah Sinabang 2020

No	Bulan	Jumlah perkara yang disebabkan pihak ketiga	Berhasil	Tidak Behasil
1	Januari	3	1	0
2	Februari	2	0	2
3	Maret	3	1	2
4	April	3	2	1
5	Mei	2	0	2
6	Juni	4	2	2
7	Juli	1	0	0
8	Agustus	1	0	1
9	Septemb er	5	2	3
10	Oktober	0	0	0
11	Novemb er	2	0	2
12	Desembe r	2	1	1
Total		28	11	17

Dari data yang terdapat pada tabel, dapat diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2020 jumlah perceraian yang disebabkan pihak ketiga yang dimediasi berjumlah keseluruhan 28 perkara, tingkat perceraian yang disebabkan pihak ketiga pada tahun 2020 lebih tinggi

dibandingkan pada tahun 2019 yang dimana lebih banyak cerai gugat daripada cerai talak.

Angka keberhasilan pada perkara cerai yang disebabkan pihak ketiga berjumlah 11 dari 28 perkara atau 39% sedangkan angka kegagalan mediasi perkara perceraian disebabkan pihak ketiga berjumlah 17 perkara atau 61%. Dari kedua tabel, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan upaya perdamaian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tahun 2019 dan 2020 mencapai keberhasilan dari seluruh perkara yang dimediasikan dengan jumlah 38% dan 39% dari tahun 2019-2020.⁷⁰

C. Kendala-kendala yang Mengakibatkan Gagalnya Proses Mediasi Karena Pihak ketiga di Mahkamah Syar'iyah Sinabang

Dalam bab penulis akan menjelaskan problem-problem yang di hadapi Hakim Mediator dalam melaksanakan proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Berhasilkan hasil wawancara yang diperoleh dari Hakim Mediator di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, berpendapat bahwa masalah umum yang menyebabkan gagalnya mediasi adalah sebagai berikut:

1. Karena masalah pernikahan atau masalah internal

Yang dimaksud disini dengan masalah internal/masalah suasana hati merupakan tempat yang paling tidak menentu di dalam diri manusia, apabila disakiti maka sulit baginnya untuk di perbaiki, sebaik apapun dilakukannya mediasi tidak akan mengembalikan kembali kerukunan yang ada di dalam rumah tangga, terlebih lagi ketika suami/istri melakukan perselingkuhan sehingga memuculkan pihak ketiga di dalam rumah tangga. Hal seperti ini lah yang menyebabkan gagalnya mediasi.

2. Kurangnya pemahaman agama

⁷⁰ Hasil Dekumentasi dengan Mandarsah pada Tanggal 7 Mei 2021

Apabila kurangnya pemahaman agama akan menimbulkan perceraian, jika pihak yang berpekar mengerti agama maka pihak tersebut tidak akan beselingkuh sehingga tiada menimbulkan pihak ketiga, berselingkuh sama saja melakukan zina karna tidak ada ikatan perkawinan diantara kedua belah pihak. Proses mediasi boleh dilakukan asalkan ada persetujuan dari pihak penggugat.

3. Pendidikan Rendah

Pendidikan juga masuk kedalam kategori penghambat atau kegagalan mediasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang, mediasi akan berjalan dengan lancar apabila pihak yang berkara sama-sama mengerti akan tentang hukum begitupun sebaliknya apabila pihak yang berpekar memiliki pendidikan yang rendah akan sulit untuk mendamaikan karena para pihak bersisikuh untuk tetap bercerai.

Rata-rata di Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang bersisikuh ingin bercerai hanya memiliki pendidikan lulusan sekolah dasar ataupun lulusan sekolah menengah pertama sehingga pada saat proses mediasi sangat sulit untuk di jelaskan kepada para pihak karena sangat susah untuk memahami.

4. Tidak Bisa diajak Bekerja Sama

Dalam hal ini para pihak tidak ingin beritidak baik dalam proses mediasi, para pihak banyak yang tidak datang pada saat proses mediasi hal tersebut yang menyebabkan kegagalan mediasi, sebab mediasi pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh pihak yang berpekar.

Berdasarkan hasil wawancara, kebanyakan yang ingin bercerai adalah para pihak yang mencapai batas dalam mempertahankan hubungan perkawinan atau juga dapat disebut keputusan terakhir sehingga hasil akhir yang di dapat adalah perceraian.

5. Tidak Hadirnya Salah Satu Pihak

Tidak hadirnya salah satu pihak merupakan suatu faktor kegagalan mediasi, karena salah syarat proses mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, jika salah satu tidak hadir maka upaya atau proses mediasi tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dalam pasal 7 menyatakan: (1) para pihak/kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan beritikad baik dalam proses mediasi. (2) Salah satu pihak atau para pihak dan kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan yaitu:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
 - b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
 - d. Menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan dan tidak resume perkara lain;
 - e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati tanpa alasan yang sah.
6. Sudah memilih pasangan masing-masing

Yang dimaksud disini adalah suami ataupun istri sudah memilih pasangan masing-masing, hal ini lah yang menyebabkan gagalnya mediasi, para pihak yang berpekerja memilih untuk bercerai dikarenakan lebih memilih orang ketiga dalam rumah tangga keduanya, sehingga proses mediasi pun tidak bisa berjalan dengan baik.

Pada hasil wawancara, hakim mediator menjelaskan pada proses mediasi, kebanyakan pihak berpekerja yang ingin bercerai dikarenakan sudah memilih

pasangan masing-masing atau lebih tepatnya memilih selingkuhannya dari pada memilih mempertahankan kan pernikahan dan tidak ingin rukun kembali, sehingga pada proses ini mediasi sulit dilakukan.⁷¹



⁷¹Wawancara dengan Drs Zul Amin, Pnitera Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Sinabang, pada tanggal 6 Mei 2021.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah, maka temuan penelitian ini dapat disimpulkan kedalam dua poin, yaitu sebagai berikut:

1. Pada proses mediasi perceraian yang disebabkan adanya pihak ketiga di Mahkamah Syar'iyah Sinabang sangat sulit untuk dimediasikan. Penyebab utama yang menimbulkan pihak ketiga dikarenakan kurangnya keharmonisan di dalam rumah tangga. Pihak ketiga disini adalah seseorang yang muncul dalam rumah tangga pasangan suami istri sehingga menimbulkan pertengkaran diantara keduanya. Pada proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang terdapat dua penetapan mediator yaitu peneteapan mediator non hakim dan penetapan mediator dari hakim. Proses mediasi yang disebabkan pihak ketiga tidak jauh beda dengan proses mediasi yang ditetapkan dalam Undang-undang hanya saja dalam praktiknya terdapat perbedaan. Dalam proses mediasi yang dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang terdapat dua cara yaitu nasehat dari hakim mediator dan mendatangkan keluarga yang berpekara. Tingkat keberhasilan mediasi perceraian akibat adanya pihak ketiga di Mahkamah Syar'iyah sinabang mencapai 38% pada tahun 2019 dan 39% pada tahun 2020. Faktor yang menyebabkan berhasilnya mediasi adalah kemampuan hakim mediator dalam manasehati dan meyakinkan para pihak, keinginan para pihak yang tidak ingin bercerai, itikad baik para pihak pada saat mediasi, sehingga faktor-faktor tersebut mendukung keberhasilanya suatu mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

2. Adapun kendala-kendalah yang mengakibatkan gagalnya suatu proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah karena masalah pernikahan atau masalah hati, kurangnya pemahaman agama, pendidikan rendah, tidak bisa diajak bekerja sama, dan yang terkahir adalah tidak bisa diajak bekerja sama. dari beberapa kendala tersebut maka dapat dipahami bahwa kegagalanya proses suatu mediasi diakibatkan karena ego masing-masing pihak dan lebih mementingkan pihak ketiga yang muncul dari pada mempertahankan hubungan rumah tangga.

B. Saran

Terkait dalam proses mediasi yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, maka penulis akan mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para pihak yang berpekerja diwajibkan intuk menghadiri proses mediasi, agar proses mediasi yang dilaksanakan berjalan dengan baik.
2. Pada saat proses mediasi para pihak hendaknya bersikap dengan baik dan lemah lembut dan tidak mementingkan diri sendiri sehingga pada saat proses mediasi dapat mencapai keberhasilan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebaiknya sebagai bahan perbandingan dan referensi peneltian.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mustafan Al-Khin. *Kitab Fikih Mazhab Syafi'i*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam. 2009.
- Ahmad Mujahidin. *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Budi Utama. 2018.
- Abdul Manan. *Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana. 2009.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Boedi Abdullah. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Haidar Putra Daulay. *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Jakarta: Kencana. 2016.
- Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan hukum Nasional*, Jakarta: Kencana. 2009.
- Agustin Hanapi. *Konsep Perceraian dalam Islam*, Banda Aceh: Sahifah. 2018.
- Punaji Setyosari. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Mamik. *Metodologi kualitatif*, Jawa timur: Zifatama. 2015.
- Ali Kabul Mahi. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Kencana. 2017.
- Albi Anggito. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: jejak. 2018.
- Syofian Siregar. *Statiska Terapan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kencana. 2017.
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Agustin Hanafi. *Hukum Keluarga*, Banda Aceh. 2014.

- Endra Muhadi. *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Stiletto Indie Book. 2019.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Muhammad Fuad. *Fiqh Wanita lengkap*, Jombang: Lintas Media. 2007.
- Muhammad Nasiruddin Al-Albani. *Fikih Sunnah*, Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing. 2009.
- Sulaeman Jajuli. *Al-syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*, Yogyakarta: Budi Utama. 2015.
- Rizem Aizid. *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana. 2018.
- Dahlan. *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Budi utama. 2015.
- Sudarto. *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: Budi Utama. 2018.
- Asman. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, (Depok: Raja Grafindo Persada. 2020.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Kautsar. 2015.
- Sudarto. *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: Budi Utama. 2018.
- Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Uman Khotibul. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Setia. 2003.
- Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Maskur Hidayat. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana. 2016.
- Susanti Adi Nugroho. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana. 2019.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Juz V, .Madinah: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fadh. 1990.

Witanto. *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta. 2012.

Jurnal

Arum Kusumaningrum, Efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan negeri semarang, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017.

Arwini Yulita Lestari, Persepsi hakim tentang keterlibatan pihak ketiga penyebab terjadinya perceraian (studi kasus putusan nomor 229/pdt.G/2019/PA baru di pengadilan agama baru), *Jurnal Qadauna* Vol. 1, Oktober 2020.

Febry Andika Putri, Dkk, Peranan hakim sebagai mediator dalam proses mediasi untuk menangani perkara perceraian (studi di pengadilan agama kisaran nomor: 1414/pdt.G/2019/PA.Kis), *Jurnal Sumatra Utara*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Suryani, Li'an dalam Perspektif Yuridis, Psikologis, Sosiologis dan Ekonomi, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016.

Ridha Nur Arifa, Dkk, Proses Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikulsaleh*, Vil. 7, No. 1, April 2019.

Idris Talib, Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 1, No.1, Januari 2013.

Dedy Mulyana, Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, September 2019.

Skripsi

Ahmad Zul Majdi Bin Mohd Amri, “Efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem mediasi (Studi kasus di jabatan hal ehwal agam islam negeri terengganu)”, Jambi, Uin Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

Wildhan Ubaidillah An-anshori, “Efektifitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama jomban”, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

- Imaniar Syahfitri, “*Perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya pihak ketiga*”, Jawa Timur, Universitas Jember, 2019.
- Malik Masrurotin, “*Persepsi hakim tentang keterlibatan pihak ketiga terhadap terjadinya perceraian*”, Malang, Universitas Islam Negeri, 2008.
- Ahmad Rifani, “*Analisis faktor penyebab perceraian karena orang ketiga studi putusan pengadilan agama palangka raya*”, Palang Karaya, Insitut Agama Islam Negeri, 2016.
- Dede Anggraini Elda, “*Efektivitas perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan terhadap perkara cerai gugat dipengadilan agama kelas IA palembang*”, Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019.
- Helmiriyadusshalihin, *Mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan agama sungguminasa*, Makassar, Universitas Hasanudin, 2017.
- Dewi Nurul Imanda, “*Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan*”, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Layinan Nur Aizah, *Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Temanggung*, Mgelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Dedy Afrizal, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Tehadap Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Mahkamah Syar’iyah sigli*, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2020.
- Muhammad Shaif Alhasab, *Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi pada Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sengeti (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Jakarta, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah jakarta, 2020.

Internet

- [Http://ms-sinabang.net](http://ms-sinabang.net), di akses pada tanggal 26 Desember 2020. Pada pukul 21:37
- Rizki, *Teknik Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif, Menurut Para ahli*, PastiGuna.com, Diakses pada tanggal 27 Desember 2020, pukul 12:44.

[Hatt://ms-sinabang.net](http://ms-sinabang.net), di akses pada tanggal 24 Mei 2021. Pada pukul 13:30.

Wawancara

Wawancara dengan Aisuddin, Panitera Jinayat Mahkamah Syar'iyah Sinabang, pada tanggal 16 Desember 2020.

Hasil Dokumentasi dengan Silviana Dewi Purba, A.Md, pada tanggal 5 Mei 2021.

Wawancara dengan Hanif Rabbani. As, S.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang, pada tanggal 5 Mei 2021.

Wawancara dengan Aceng Rahmatulloh, S.Sy, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang, pada tanggal 5 Mei 2021.

Wawancara dengan Aisuddin, Panitera Jinayat Mahkamah Syar'iyah Sinabang, pada tanggal 6 Mei 2021

Wawancara dengan Drs Zul Amin, Pnitera Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Sinabang, pada tanggal 6 Mei 2021.

Hasil Dokumentasi dengan Mandarsah, pada tanggal 7 Mei 2021.

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Juz V, (Madinah: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fadh, 1990).

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat 4.

Lampiran 1: Sk Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fas. 0651-7557442 Email: fsb@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1056/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Muhammad Yusuf, M.Ag
b. Riadhush Shalihin, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Deti Sanawia
NIM : 170101023
Prodi : HK
Judul : Problematika Mediasi dalam Perkara Cerai yang Disebabkan Adanya Pihak Ketiga (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Sinabang)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 Maret 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2197/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021

Lampu : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syariah Sinabang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **DETI SANAWIA / 170101023**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sekarang Alamat : Kopelma darussalam

Saudara yang disebutkan namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Problematika mediasi perkara cerai disebabkan adanya pihak ketiga (studi kasus di mahkamah syariah sinabang)**

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 26 April 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 26 Juli 2021

Dr. Jabbar, MA

Lampran 3: Surat Benar Melakukan Penelitian



MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

محكمة شرعية سينابغ

Jln. Tgk. Dlujung Desa Suak Buluh Km. 5 Telp/Fax. (0650) 2225308

SINABANG

Homepage : <http://www.ms-sinabang.net> - Email : ms.sinabang@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : W1-A19/ Y// /HK.05/4/2021

Ketua Mahkamah Syariah Sinabang menerangkan bahwa :

Nama : Deti Sanawia
 NIM : 170101023
 Prodi : Hukum Keluarga
 Jurusan : Syari'ah Dan Hukum
 Judul : Problematika Mediasi Dalam Perkara Cerai Yang Disebabkan Adanya Pihak Ketiga (Studi Kasus Mahkamah Syariah Sinabang)

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dari tanggal 26 April 2021 s/d 29 April 2021 di Mahkamah Syariah Sinabang dengan Judul **Problematika Mediasi Dalam Perkara Cerai Yang disebabkan adanya Pihak Ketiga (Studi Kasus Mahkamah Syariah Sinabang)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya;

Sinabang, 29 April 2021

Ketua Mahkamah Syariah Sinabang



Wir. Syahada, S.Ag., S.H., MCL

NIP. 197704122007041001

Lampiran 4 Daftar Informan dan Responden**DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**

Judul Penelitian : **PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA CERAI YANG DISEBABKAN ADANYA PIHAK KETIGA (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG)**

Nama Peneliti/NIM :Deti Sanawia/170101023

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh


No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama :Hanif Rabbani As, S.H Pekerjaan :Hakim Tingkat Pertama	Responden
2	Nama :Aceng Ramatulloh, S.Sy Pekerjaan :Hakim Tingkat Pertama	Responden
3	Nama :Arisudin, B.A Pekerjaan :Panitera Muda	Responden
4	Nama :Drs. Zul Amin Pekerjaan :Panitera Tingkat Pertama	Responden
5	Nama :Silviana Dewi Purba, A.Md Pekerjaan :Arsi Paris Pelaksanaan	Informan

Lampran 5: Verbatim Wawancara

Lembaran Pertanyaan Wawancara

1. Sejarah pembentukan mahkamah syar'iyah sinabang?
2. Dasar hukum berdirinya Mahkamah Syar'iyah sinabang?
3. Daftar nama ketua dan priode jabatan?
4. Keadaan pegawai Mahkamah Syar'iyah sinabang tahun 2021:
 - Jumlah Pegawai
 - Nama/Tempat tanggal lahir
 - Jabatan
 - Pendidikan terakhir/jurusan/universitas/tahun kelulusan
5. Struktur organisasi mahkamah syar'iyah sinabang?
6. Visi dan misi mahkamah syar'iyah sinabang?
7. Daftar mediator di mahkamah syar'iyah sinabang
 - Nama/tempat tanggal lahir
 - jabatan
 - Pendidikan terakhir/jurusan/universitas/tahun kelulusan
8. Fasilitas dan sarana
 - Jumlah ruang mediasi
 - ukuran/jumlah meja dan kursi
9. Proses penunjukan mediator terbagi kedalam berapa tahap?
10. Apa saja problem/masalah yang di hadapi mediator dalam melaksanakan mediasi di mahkamah syar'iyah sinabang
11. Bagaimana upaya mediator dalam pelaksanaan mediasi di mahkamah syar'iyah sinabang
12. Perkara-perkara apa saja yang diatasi di mahkamah syar'iyah sinabang
13. Bagaimana Prosedur mediasi perceraian disebabkan pihak ketiga di mahkamah syar'iyah sinabang

14. Berapakah jumlah angka perceraian yang disebabkan adanya pihak ketiga pada tahun 2019 dan 2020
15. Jumlah angka perceraian disebabkan pihak ketiga yang berhasil dimediasikan dan gagal di mediasikan pada tahun 2019 dan 2020
16. nomor perkara yang berhasil di mediasikan
17. Faktor penyebab banyaknya angka perceraian di mahkamah syar'iyah sinabang
18. faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di mahkamah syar'iyah sinabang



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Problematika Mediasi dalam Perkara Cerai yang Disebabkan adanya Pihak Ketiga (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sinabang)**

Waktu Wawancara : 5 Mei 2021/6 Mei 2021

Tempat : Mahkamah Syar'iyah Sinabang

Pewawancara : Deti Sanawia

Orang Yang Diwawancarai : Staf Pejabat Hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Pegawai Mahkamah Syar'iyah Sinabang

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **"Proses Mediasi Perkara Cerai yang disebabkan Pihak ketiga di Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang."** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar pertanyaan.

1. Sejarah pembentukan mahkamah syar'iyah sinabang?
2. Dasar hukum berdirinya Mahkamah Syar'iyah sinabang?
3. Daftar nama ketua dan priode jabatan?
4. Keadaan pegawai Mahkamah Syar'iyah sinabang tahun 2021:
 - Jumlah Pegawai
 - Nama/Tempat tanggal lahir
 - Jabatan
 - Pendidikan terakhir/jurusan/universitas/tahun kelulusan
5. Struktur organisasi mahkamah syar'iyah sinabang?

6. Visi dan misi mahkamah syar'iyah sinabang?
7. Daftar mediator di mahkamah syar'iyah sinabang
 - Nama/tempat tanggal lahir
 - jabatan
 - Pendidikan terakhir/jurusan/universitas/tahun kelulusan
8. Fasilitas dan sarana
 - Jumlah ruang mediasi
 - ukuran/jumlah meja dan kursi
9. Proses penunjukan mediator terbagi kedalam berapa tahap?
10. Apa saja problem/masalah yang di hadapi mediator dalam melaksanakan mediasi di mahkamah syar'iyah sinabang
11. Bagaimana upaya mediator dalam pelaksanaan mediasi di mahkamah syar'iyah sinabang
12. Perkara-perkara apa saja yang diatasi di mahkamah syar'iyah sinabang
13. Bagaimana Prosedur mediasi perceraian disebabkan pihak ketiga di mahkamah syar'iyah sinabang
14. Berapakah jumlah angka perceraian yang disebabkan adanya pihak ketiga pada tahun 2019 dan 2020
15. Jumlah angka perceraian disebabkan pihak ketiga yang berhasil dimediasikan dan gagal di mediasikan pada tahun 2019 dan 2020
16. nomor perkara yang berhasil di mediasikan
17. Faktor penyebab banyaknya angka perceraian di mahkamah syar'iyah sinabang
18. faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di mahkamah syar'iyah sinabang

